

Judul : Daftar Inventarisasi Masalah Dibahas Maraton
Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

Daftar Inventarisasi Masalah Dibahas Maraton

Pembahasan daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual digelar maraton, kemarin hingga Selasa (5/4/2022).

JAKARTA, KOMPAS — DPR dan pemerintah berkomitmen membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS dalam waktu cepat. Mulai Senin (28/3/2022), Panitia Kerja RUU TPKS dan pemerintah mulai membahas satu per satu daftar inventarisasi masalah RUU TPKS yang disusun pemerintah beberapa waktu lalu.

Berbeda dengan waktu lalu, kali ini pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU TPKS dihadiri tim pemerintah yang dipimpin Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Pembahasan RUU TPKS dilakukan maraton mulai Senin hingga Selasa (5/4) pekan depan.

Menteri PPPA yang didampingi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward OS Hiariej serta tim dari Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan, dan Kepolisian menjelaskan bahwa DIM yang disusun pemerintah terdiri dari 588 nomor DIM pada RUU TPKS dan 247 nomor DIM pada penjelasan RUU TPKS. Keseluruhan DIM berjumlah 12 bab dan 81 pasal.

"Kami mengusulkan agar pembahasan dapat difokuskan pada DIM RUU TPKS substansi dan substansi baru serta DIM penjelasan RUU TPKS Substansi dan substansi baru. Pada hakikatnya, DIM substansi dan substansi baru memperkuat pasal-pasal yang diusulkan oleh DPR," ujar Bintang pada Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU

TPKS yang dipimpin Ketua Panja Willy Aditya, Senin.

Adapun poin-poin dalam DIM substansi dan substansi baru, antara lain, pencegahan dan rehabilitasi, ketentuan pidana tindak pidana kekerasan seksual, hukum acara, penyelenggaraan pelayanan terpadu di pusat dan daerah (*one stop services* melalui unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak/UPTD PPA).

Penjelasan Menteri PPPA diperkuat oleh Wamenkumham yang menegaskan bahwa DIM substansi dan substansi baru semata-mata untuk memperkuat posisi DPR karena RUU TPKS merupakan hak usul inisiatif DPR. Adapun substansi baru tersebut lebih banyak terkait persoalan ketentuan pidana dan hukum acaranya, yang diatur secara rinci.

"Mengapa diatur rinci? Sebab, dari data Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan sejumlah lembaga, dari 6.000 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, yang sampai ke pengadilan kurang dari 300 kasus. "Berarti kurang dari 5 persen. Bagi kami, ini ada *something wrong*. Berarti ada sesuatu yang salah dengan hukum acara kita sehingga kita memberi perhatian pada hukum acara ini," ujar Edward.

Tidak tumpang tindih

Kepada Panja RUU TPKS di DPR, Wamenkumham memastikan pengaturan dalam RUU TPKS tidak ada tumpang tindih dengan UU yang sudah ada. Karena ketika membahas DIM, tim pemerintah telah menyandingkan dengan UU lain, seperti

UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta UU Pengadilan HAM.


Terkait dengan DIM RUU TPKS, Menteri PPPA menjelaskan bahwa ada sejumlah substansi khusus yang diatur, antara lain pengaturan mengenai pengertian korban, saksi, keluarga, pelayanan terpadu, UPTD PPA, pendamping, penanganan, perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan menteri.

Selain itu, DIM juga berisi pengaturan jenis-jenis TPKS yang dirumuskan dengan unsur-unsur pidananya, pengaturan pemberian hukuman untuk pelaku, pidana tambahan, tindakan berupa rehabilitasi, penetapan hukum terkait restitusi, pengaturan perbuatan yang memengaruhi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPKS, serta pengaturan mengenai proses beracara pidana yang meliputi alat bukti, pendampingan korban dan saksi, restitusi, pelaporan, perlindungan korban, pemeriksaan saksi, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan.

DIM juga memuat hak korban meliputi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, termasuk untuk korban penyandang disabilitas, keluarga korban dan saksi, serta pengaturan penyelenggaraan pelayanan terpadu, baik di pusat maupun di daerah, peng-

Daftar Inventarisasi Masalah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jumlah nomor daftar inventarisasi masalah (DIM):



aturan pembagian kekerasan seksual, serta pengaturan pendanaan.

Hindari kontroversi

Pada Rapat Panja RUU TPKS kemarin, DPR setuju dengan usulan pemerintah untuk menambahkan kata "ketuhanan" serta menghilangkan kata norma agama dan budaya. Sebaliknya, pemerintah mengusulkan kalimat kekerasan seksual bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemasyarakatan, dan mengganggu keamanan serta ketenteraman masyarakat.

"Mengapa norma agama dan norma budaya dihilangkan karena ketika bicara kekerasan seksual adalah multireligi, multietnik, sehingga menghindari kontroversi kata-kata tersebut dihilangkan dan menggunakan istilah yang lebih universal," kata Edward.

Pembahasan DIM RUU TPKS dilanjutkan hari ini sampai Selasa (5/4). "Semua berjalan lancar. DIM yang tetap sudah kami setuju, DIM substansial masih dibahas," ujar Willy.

Sebelumnya, Ratna Batara Munti dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual berharap pembahasan RUU TPKS tetap berorientasi pada kualitas. "Kami sebenarnya khawatir pembahasan yang dikejar seminggu ini apa mungkin bisa menghasilkan RUU yang implementatif dan solutif. Karena itu, kami berharap selama pembahasan berlangsung, prosesnya terbuka, partisipatif, membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Jangan tertutup dan menutup diri dari masukan masyarakat," ujarnya. (SON)